

MENYONGSONG KALTARA EMAS ATAU KALTARA CEMAS?

Nuraini Asri, SE

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK

Negara menjamin tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun emosional. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang duduk dibangku kelas 2 SD berinisial MI, meninggal diduga karena luka bekas pemukulan oleh teman sekelasnya, FA di SDN 024 Tarakan pada Agustus 2024 lalu. Menurut Data Simfoni KPPPA RI bahwa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 – 2024 terdapat 746 kasus kekerasan pada anak yang didominasi oleh kekerasan fisik, psikis dan seksual. Hal tersebut dipicu oleh pengasuhan tidak layak yang didapatkan oleh anak. Oleh karena itu rekomendasi ini disusun untuk memberi masukan terkait masalah yang terjadi sehingga kedepannya bagaimana- na pengasuhan anak yang layak dapat berkontribusi dalam membangun Kaltara Emas Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kata Kunci : *Anak, Perundungan, Pengasuhan Layak*

Pendahuluan

Dalam periode 2021 hingga 2024, terdapat 746 kasus pada anak yang dilaporkan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagian besar adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat. Ibarat gunung es, boleh jadi kasus kekerasan yang terjadi jauh lebih besar daripada yang dilaporkan, karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan. Dari 746 kasus kekerasan yang dilaporkan, 250 kasus adalah kekerasan fisik, 197 kasus adalah kekerasan psikis, 455 kasus adalah kekerasan seksual, 18 kasus adalah eksploitasi, 8 kasus adalah trafficking, 40 kasus adalah penelantaran dan 39 kasus lainnya.

Orang terdekat menjadi pelaku utama pelaku kekerasan terhadap anak di Kaltara. UU untuk pelaku yaitu 55 kasus pelakunya adalah orang tua, 22 kasus pelakunya adalah keluarga/saudara, 2 kasus pelakunya adalah suami/istri korban, 36 kasus pelakunya adalah tetangga, 81 kasus pelakunya adalah pacar/teman, 11 kasus pelakunya adalah guru, 1 kasus pelakunya majikan, dan 35 kasus oleh pelaku lainnya. Kasus yang menimpa IM hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah kasus perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah. Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja oleh satu atau beberapa orang terhadap orang lain yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti verbal, fisik, sosial dan kekerasan di dunia maya.

Tabel 1. Jenis Kekerasan pada Anak

No.	Kota	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan							
		Laki	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	Malinau	6	18	8	36				1
2	Bulungan	27	17	36	60	6		15	11
3	Tana Tidung	7	17	18	23			3	3
4	Nunukan	10	16	8	68	5		3	6
5	Tarakan	169	182	127	266	7	8	19	18
	Kaltara	216	250	167	455	18	8	40	39

Sumber : Simfoni KPPPA RI Tahun 2020 - 2024

Tabel 2. Pelaku Kekerasan pada Anak

No.	Kota	Jumlah Korban Berdasarkan Hubungan dengan Korban							
		Orang Tua	Keluarga/ Saudara	Suami/ Istri	Tetangga	Pacar/ Teman	Guru	Majikan	Lainnya
1	Malinau		4			4			3
2	Bulungan	14	7		4	27	2		8
3	Tana Tidung	4	1		3	4			2
4	Nunukan	9	5		7	15		1	5
5	Tarakan	28	5	2	22	31	9		17
	Kaltara	55	22	2	36	81	11	1	35

Sumber : Simfoni KPPPA RI Tahun 2020 - 2024

Dari data ini terlihat pada pelaku kekerasan pada anak lebih banyak dilakukan oleh anak dan orang tua. Hal ini menjadi pertanda bahwa anak yang mengalami kekerasan di rumah baik secara fisik dan psikis maka kemungkinan besar akan menjadi pelaku kekerasan pada anak yang lain. Menurut KPPPA RI bahwa angka persentase balita yang mengalami pengasuhan tidak layak di Kalimantan Utara terbilang tinggi, yaitu sebesar 6,77 persen jika dibandingkan dengan data nasional 2,98% di tahun 2022 (BPS, 2022).

DESKRIPSI MASALAH

Mengapa anak berperilaku buruk atau menjadi pelaku perundungan? Ada kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku mereka

1. Faktor Keluarga

Praktik pola asuh yang salah masih banyak terjadi, khususnya di lingkungan keluarga yang berada di wilayah pedesaan Kalimantan Utara. Pola asuh yang salah mencakup: (i) cara mendidik yang terlalu otoriter atau terlalu permisif yang dapat membuat anak berperilaku agresif; (ii) kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua yang dapat membuat anak mencari perhatian dengan berperilaku negatif; (iii) membiarkan anak terbiasa dengan praktik kekerasan yang dapat membuat mereka meniru perilaku tersebut di luar rumah.

Tabel 3 menunjukkan sebagian dari praktik itu, khususnya: (i) memanggil mereka dengan panggilan yang buruk dan merendahkan; (ii) membentak dan menakutinya; (iii) mencubit/menjewe; dan (iv) melakukan kekerasan fisik pada anak, masih lazim terjadi di Kaltara, khususnya di wilayah pedesaan.

2. Faktor Pribadi

Jumlah anak yang menjadi korban salah didik di Kalimantan Utara cukup signifikan. Tarakan, Nunukan, dan Bulungan adalah kabupaten dan kota dengan jumlah anak korban salah pola asuh terbesar di Kalimantan Utara (Tabel 4). Anak-anak salah pola asuh ini menghadapi masalah ketidakmampuan mengelola emosi (mudah marah, frustrasi, atau melampiaskan emosi dengan menyerang orang lain, hingga melakukan pelanggaran hukum). Anak-anak ini adalah korban perlakuan buruk ketika mereka berada di rumah, sehingga mereka akan membagi rasa tidak nyaman yang mereka rasakan kepada teman-temannya dan orang-orang yang ada disekitarnya.

Tabel 3. Pengasuhan Anak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No	Pengasuhan Anak	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
1	Menjelaskan pada anak bahwa perilakunya salah	95,10%	87,46%	92,08%
2	Menghukum anak dengan mengurangi atau melarang melakukan sesuatu yang disukai anak	45,87%	41,07%	43,97%
3	Memberikan tugas/pekerjaan pada anak yang melakukan kesalahan	40,52%	18,36%	31,77%
4	Memanggilnya bodoh, pemalas, tidak berguna, mengatakan tidak sayang lagi atau sebutan lain yang sejenis	10,18%	20,17%	14,13%
5	Membentak atau menakutinya	42,44%	45,84%	43,78%
6	Mengurung atau meninggalkan anak sendirian dalam kamar/ruang tertentu	0,70%	1,72%	1,11%
7	Mendorong atau mengguncang badannya	-	1,74%	0,69%
8	Mencubit/menjewe	26,23%	45,08%	33,67%
9	Menampar, memukul, menjambak atau menendang	1,88%	11,37%	5,63%

Sumber : Statistik Ketahanan Nasional Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Tabel 4. Dampak pengasuhan tidak layak pada anak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Kasus Anak	Kab/Kota				
		Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan
1	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	10	5	46	3	17
2	Anak pemakai narkoba/zat adiktif	0	0	0	0	1
3	Anak mengalami kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	664	534	961	97	833
4	Anak mengalami kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	1.098	686	1.261	192	1.296
5	Anak mengalami kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	766	422	872	99	849
6	Anak mengalami gangguan kesedihan depresi	4.007	2.816	4.017	240	7.985

Sumber : Regsosek Tahun 2022

3. Pengaruh Lingkungan Sekolah

Belum semua sekolah di Kalimantan Utara menjadi tempat ramah anak dan bebas perundungan (bullying). Salah satu cara untuk mencegah kekerasan di sekolah adalah dengan menerapkan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Namun, jumlah sekolah yang sudah menerapkan program SRA di Kalimantan Utara masih rendah (54 persen). Kabupaten Tana Tidung, Nunukan, dan Malinau adalah kabupaten dengan jumlah sekolah paling sedikit dalam penerapan program SRA (Tabel 5).

Tabel 5. Jumlah Sekolah Ramah Anak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
1	Bulungan	437	384	87,9%
2	Malinau	214	72	33,6%
3	Nunukan	435	98	22,5%
4	Tana Tidung	58	11	19,0%
5	Tarakan	264	205	77,7%
	Kaltara	1.408	770	54,7%

Sumber : DP3AP2KB Prov. Kaltara

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan Peran Keluarga

Adakan pelatihan parenting untuk mendukung orang tua dalam mengasuh anak, termasuk keterampilan komunikasi dan penanganan konflik serta mengharuskan para ayah untuk mengikuti kelas parenting karena selama ini yang mengikuti kelas parenting hanya para ibu, padahal ayah adalah pemimpin dalam keluarga yang akan menentukan kemana keluarganya akan dibawa apakah menuju surga atau sebaliknya. Selain itu sediakan layanan konseling keluarga untuk mengatasi masalah internal yang memengaruhi anak. Hal ini bisa dilakukan oleh sekolah, Diknas, DP3AP2KB, Diskominfo, Kemenag, Dinas Sosial, Himpsi, lembaga masyarakat, lembaga agama/ adat, dunia usaha, media massa, dan lain-lain.

2. Intervensi di Sekolah

Dengan Program Sekolah Ramah Anak yang bertujuan agar anak-anak merasa bahagia ketika berada di sekolah, yang menerapkan kebijakan anti perundungan, pendidikan karakter, dan lingkungan inklusif. Selain itu ada Psikolog Sekolah untuk mendukung anak dengan masalah emosional atau perilaku. Kembangkan mekanisme untuk mendeteksi masalah perilaku anak sejak dini serta adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah. Hal ini bisa dilakukan oleh sekolah, Diknas, DP3AP2KB, Himpsi, lembaga masyarakat, lembaga agama/ adat, forum anak, dunia usaha, media massa, dan lain-lain.

3. Intervensi Sosial

Dirikan pusat rehabilitasi untuk anak yang menghadapi masalah serius seperti kekerasan, penyalahgunaan zat, atau kriminalitas serta menawarkan bimbingan, pembelajaran, dan aktivitas yang positif, libatkan figur panutan dari komunitas untuk membimbing anak bermasalah. Sediakan layanan psikologis yang terjangkau dan mudah diakses untuk anak-anak dan adakan kampanye kesehatan mental yang mempromosikan kesadaran akan masalah mental pada anak. Hal ini bisa dilakukan BNN, Kepolisian, Dinsos, Diknas, DP3AP2KB, Himpsi, lembaga masyarakat, lembaga agama/adat, forum anak, dunia usaha, media massa, dan lain-lain.

4. Kebijakan Daerah/Nasional

Perkuat undang-undang/perda yang melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi Membuat Perda yang mengatur sinergi dan kolaborasi antar dinas/badan, universitas, lembaga think tank, dan Jaringan komunitas Masyarakat Sipil, dll.